

PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MIGRAN BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA

Muslim Pohan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: muslimpohan@gmail.com

Abstract

[Same clan marriage is prohibited in Batak tradition, as one clan is considered as descendant of blood from the father. There are 3 (three) tradition marriage systems, exogamy, endogamy, and eleutrogami. The same clan marriage carried out by the Batak community of Mandailing migrants in Yogyakarta experienced a shift in meaning from the Batak culture, from the exogamy marriage system to the eleutherogami marriage system that did not recognize the prohibition as well as in the exogamy or endogamy marriage system. Factors that affecting same clan marriage in Batak Mandailing migrants are caused by factors of love, religious factors, economic factors, educational factors and cultural factors. Same clan marriage in the community of Batak Mandailing migrants have done because the Mandailing Batak migrant communities do not believe in taboos]

[Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Batak, semarga dianggap satu keturunan darah dari bapak. Ada 3 (tiga) sistem perkawinan adat, *exogami*, *endogami*, dan *eleutrogami*. Perkawinan semarga yang dilaksanakan masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta mengalami pergeseran makna dari budaya adat Batak, dari sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau *endogami*. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu.]

Kata Kunci: Perkawinan, Semarga, Masyarakat Batak Mandailing, Migran

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan jalan terhormat yang disediakan Allah swt. bagi manusia untuk memenuhi hasratnya sebagai makhluk berpasang-pasangan.¹ Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi menyangkut hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan.

Dalam praktiknya, perkawinan berkaitan erat dengan berbagai hukum yang berlaku di masyarakat. Perkawinan sering kali tidak hanya berkaitan dengan agama tertentu,

melainkan juga terkait bahkan tergantung aturan lain seperti hukum adat. Dalam Islam, perkawinan kadang tidak hanya dilandasi pada kepatuhan akan ajaran Islam, tetapi juga kepatuhan pada hukum adat. Dalam tingkat tertentu bahkan hukum adat bisa menjadi pertimbangan utama seseorang melaksanakan perkawinan.

Menurut Moh. Koesnoe, “adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan telah lahir dari konsep

¹ Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

masyarakat tentang manusia dan dunia ini". Sedangkan Menurut Hazairin, "adat sebagai jalan hidup". Di Indonesia, istilah adat juga bukannya tidak biasa. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga. Sebagaimana yang disampaikan Snouck Horgronje, seseorang harus sadar akan perbedaan antara terma adat yang digunakan dalam daerah sendiri dengan adat di daerah lain.²

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu:

Pertama, *exogami* yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua, *endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, *eleutogami* yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.³

Berdasarkan sistem perkawinan di atas, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan *exogami*. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan *pantang* atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan laki-laki dengan perempuan yang semarga

dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilinial). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai marga yang sama. Misalnya perkawinan antara marga *Hasibuan* dengan marga *Hasibuan*, marga *Harahap* dengan marga *Harahap*, marga *Lubis* dengan marga *Lubis*, dan lain sebagainya.⁴ Di sisi lain, masyarakat Batak memiliki tipe Kekeabatan *asymmetrisch connubium*. Sistem ini dengan tegas melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semarga.

Menurut Surojo Wignjodipuro, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Adat mempunyai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ia mengatakan:

"Adat tingkah laku yang ada dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat tersebut ada yang tebal dan ada juga yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan di atas adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada juga aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum".⁵

Larangan perkawinan semarga sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Karena itu, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari

² Sebagaimana dikutip oleh Ratno Lukito dalam *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 6-8.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

⁴ J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1986), hlm. 35.

⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Alumni Bandung: 1979), hlm. 11.

masyarakat tersebut.⁶ Masyarakat Batak Mandailing adalah kelompok masyarakat yang telah melanggar larangan melakukan perkawinan semarga. Adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga sudah luntur dalam masyarakat Batak.⁷ Perkawinan ini disebut dengan perkawinan semarga (*sumbang*). Penelitian ini relevan untuk diteliti mengingat perkawinan semarga dalam masyarakat adat

Tulisan berupaya melihat dinamika yang terjadi di masyarakat Batak Mandailing dalam hal perkawinan semarga yang jelas dilarang dan ditabukan oleh para ketua adat dan masyarakat Batak. Tulisan ini juga berupaya menggambarkan factor-faktor penyebab terjadinya perkawinan semarga di antara masyarakat Batak Mandailing. Ini menjadi penting bagi kajian hukum Islam dan hukum Adat, di mana hubungan keduanya tidak statis melainkan berubah sesuai konteks yang melingkupinya.

B. Asal Mula Nama Mandailing

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Sebagian besar orang Batak menganut agama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Tetapi ada pula yang menganut agama *Malim* dan juga menganut kepercayaan animisme (disebut *sipelebegu* atau *parbegu*), walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang.

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Nama Mandailing telah banyak diperdebatkan sampai sekarang dengan berbagai versi yang berbeda-beda. Mandailing atau *mandahiling* bisa juga berasal dari kata *mandala* dan *hiling* atau *holing*, yang artinya pusat Negeri Kalinga atau Kalingga. Kalingga sendiri berasal dari kata Sanskrit Lingga, yang berarti lelaki dan imbuhan *ka* atau *ha*, menjadi Kalingga atau Halingga, yang berarti kelelakian. Menurut Meuraxa (1974), nama Mandailing berasal dari kata *mande hilang* (bahasa Minangkabau) berarti ibu yang hilang dan kata *mundahilang* berarti juga *Munda* yang mengungsi.⁸ Akibat kedatangan bangsa Aria sekitar tahun 1500 sebelum masehi, maka bangsa *Munda* menyingkir ke selatan. Setelah pendudukan lembah sungai Gangga, bangsa *Munda* pindah ke luar dari daerah India menuju Assam Asia Tenggara. Pada saat inilah diduga ada sebagian bangsa *Munda* yang masuk ke Sumatera melalui pelabuhan Barus di Pantai Barat Sumatera dan meneruskan perjalanannya sampai ke suatu daerah yang kemudian disebut dengan nama Mandailing.

Perpindahan bangsa *Munda* dari *mandalay* ke Sumatera dapat dihubungkan dengan terjadinya perpindahan bangsa-bangsa Asia Selatan ke wilayah Indonesia pada tahun 1000 sebelum masehi. Menurut Mangaraja Lelo Lubis nama Mandailing berasal dari kata *mandala holing*, yaitu nama kerajaan yang wilayahnya meliputi Portibi di Gunung Tua Padanglawas hingga Pidoli di Mandailing.⁹ Peninggalannya masih dapat dilihat di Portibi berupa Candi-candi purba. Selain itu juga terdapat pening-

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs.H.Rusli Hasibuan, masyarakat Mandailing migran, di Berbah Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2014.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 68.

⁸ M. Dolok Lubis dan D. Devriza Harisdani, *Mandailing: Sejarah, Adat dan Arsitektur* (Medan: Karya Ilmiah Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, 1999), hlm. 13.

⁹ M. Dolok Lubis dan D. Devriza Harisdani, *Mandailing: Sejarah, Adat dan Arsitektur*, hlm. 14.

galan Candi-candi di Saba Biara Pidoli Kecamatan Panyabungan dan Simangambat Kecamatan Siabu. Candi-candi ini dinamakan dengan Candi Biara yang berasal dari sebutan *Vihara* yaitu tempat peribadatan umat Hindu. Keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad ke-14 dengan dicantumkan nama Mandailing dalam sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 *Kakawin Negaraker-tagama* hasil karya Mpu Prapanca.¹⁰

C. Keberadaan Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta

Aspek sosiokultural Yogyakarta berada dalam naungan wilayah kerajaan yang berbasis kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, kebudayaan Jawa sangat menonjol baik dalam bentuk interaksi sosial maupun kelompok. Yogyakarta sendiri disebut kota pelajar. Ini terlihat 70% penduduknya adalah pelajar serta banyaknya perguruan tinggi secara keseluruhan di Yogyakarta.

Masyarakat Batak Mandailing menjadikan Yogyakarta sebagai tempat perantauan untuk mengadu nasib. Kemajemukan budaya yang ada membuat kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota budaya. Hal tersebut memberikan daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat nusantara untuk bermigrasi ke Yogyakarta. Dari beberapa migran yang ada di Yogyakarta, masih terdapat masyarakat migran yang membawa budaya asal daerahnya masing-masing. Masyarakat migran yang berasal dari Batak Mandailing, misalnya, mereka masih tetap membawa dan melestarikan salah satu budaya yang sudah turun-temurun dilarang oleh hukum adat dan tetap dipertahankan di tanah perantauan, yaitu perkawinan semarga. Masyarakat Batak biasanya senang merantau keluar dari daerahnya. Hal ini dilakukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, mereka tidak pernah memutuskan ikatan kekeluargaan atau hubungan kekerabat-

an dengan keluarganya di kampung halaman. Hubungan ini tetap dijalin dan dipertahankan bahkan selalu diajarkan kepada anak cucunya.

Banyak masyarakat Batak Mandailing kemudian bermigrasi. Migrasi merupakan perpindahan seseorang melewati batas provinsi menuju ke provinsi lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. Namun, seseorang juga dikategorikan sebagai migran walaupun perpindahannya kurang dari 6 bulan apabila secara resmi telah pindah atau sebelumnya telah menetap di daerah tujuan. Menurut Everett S. Lee ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan seseorang untuk bermigrasi, yaitu: faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor rintangan, dan faktor-faktor pribadi.¹¹ Sementara itu, Michael Todaro mengatakan motif utama migrasi adalah ekonomi. Ada harapan bagi penduduk pergi ke kota, yaitu: ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari desa. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara ekonomi di desa dan di kota. Hal ini dibuktikan oleh Cousens dalam penelitiannya di Irlandia yang mengatakan bahwa para migran pada umumnya berasal dari daerah miskin dalam arti bahwa mereka kekurangan tanah pertanian dan sumber daya lainnya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah.

Banyak teori yang membahas masalah migrasi dan model yang berusaha menjelaskan fenomena migrasi. *Pertama*, teori dorong-tarik adalah faktor-faktor yang terdapat di daerah asal maupun di daerah tujuan dapat positif, negatif maupun netral terhadap migrasi. Daerah asal pada faktor positif mempunyai daya dorong terhadap seseorang untuk pindah ke daerah tersebut, sebaliknya faktor negatif di daerah tujuan mempunyai daya tarik terhadap seseorang untuk datang ke daerah tersebut. Sedangkan faktor negatif di daerah asal akan berfungsi sebagai penghambat. Begitu juga

¹⁰ Cut Nuraini, *Perbukitan Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 17.

¹¹ Sunarto Hs, *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*, hlm. 22.

pada faktor negatif di daerah tujuan adalah faktor yang tidak disenangi oleh seseorang untuk pergi ke daerah lain. Penilaian seseorang terhadap suatu faktor tertentu tergantung kepada keadaan pribadi orang tersebut yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, kebutuhan dan sifat-sifat pribadi.

Kedua, teori berantai, pendekatan antropologis dalam migrasi mengacu pada suatu hubungan kekerabatan. Proses migrasi tersebut tidak terlepas dari kaitannya dengan eksistensi keluarga atau teman yang telah lebih dahulu tinggal di daerah tujuan. Migran pemula sebagai pionir ini akan menarik penduduk dari daerah asal yang mengakibatkan timbulnya pola migrasi berantai.¹² Migrasi berantai ini banyak terdapat di Indonesia terutama migrasi penduduk pada suku Batak Mandailing misalnya, mereka bermigrasi ke Yogyakarta dengan berbagai faktor, di antaranya faktor yang dominan adalah faktor pendidikan. Disisi lain secara umum seseorang bermigrasi erat kaitannya dengan faktor pendidikan. Penduduk yang meninggalkan daerah asalnya pernah duduk di bangku sekolah. Hal demikian juga dirumuskan penelitian Sahota di Brasilia bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dan signifikan dengan migrasi keluar.

Dari uraian di atas jelas bahwa keadaan sosial ekonomi, pendidikan dan keluarga pada suatu daerah berpengaruh terhadap migrasi. Perubahan terhadap keadaan sosial dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap migrasi. Namun, migrasi juga dapat berpengaruh pada penghasilan dan gaya hidup seseorang di perantauan, sehingga banyak orang berdatangan berbondong-bondong ke tempat provinsi tersebut atau daerah yang dituju.

Masyarakat Batak Mandailing yang ada di Yogyakarta berasimilasi dengan masyarakat

setempat. Mereka dikenal memiliki karakter pekerja keras dan pada umumnya menggeluti pekerjaan di hampir semua sektor kehidupan di antaranya ada yang menjabat sebagai anggota TNI, Polisi, Hakim, Wiraswasta, Dosen, Guru, dan lain sebagainya. Orang Batak walaupun di perantauan mempunyai ikatan kekeluargaan yang kental. Guna menjaga kontak sosial sesama orang Batak, mereka membentuk perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah untuk mempersatukan orang-orang Batak yang ada di Yogyakarta dan juga untuk menjalin komunikasi dan kekeluargaan antar sesama orang Batak di perantauan. Orang Mandailing di Yogyakarta terdapat lima kabupaten yakni, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidempuan.¹³

Kemajemukan budaya di Yogyakarta tidak membuat masyarakat Batak Mandailing asing dengan budaya yang ada. Mereka mampu untuk berbaur serta berinteraksi sosial secara baik dengan masyarakat Yogyakarta tanpa memandang status sosial dan profesi di antara mereka. Sejalan dengan itu, sosiolog Newell Leroy Sims (1962), menyatakan bahwa "*social equilibrium is A state of socio-cultural integration in which all parts are functioning harmoniously*" (keadaan sosio-kultural yang terintegrasi pada komponen masyarakat berfungsi secara harmonis).¹⁴ Pada umumnya tujuan orang pindah dari daerah asal ke tempat perantaun tidak hanya motif keagamaan tetapi juga, karena daya tarik suatu kota yang dapat memberikan hidup yang lebih baik.

D. Perkawinan dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Batak

Perkawinan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

¹² Sunarto Hs, *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-198*, hlm. 32.

¹³ *Buku Besar Pengajian Parsadaan Marga Siregar dohot Anakboruna "Data Keanggotaan" 2011-2015*. (Pengajian Parsadaan Marga Siregar Dohot Anakboruna adalah sebuah perkumpulan masyarakat Batak Mandailing di D.I.Yogyakarta. Perkumpulan ini dilaksanakan sekali dua bulan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi).

¹⁴ Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul*, hlm. 24.

untuk saling setia satu sama lainnya untuk hidup bersama secara suka rela.¹⁵ Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶ Perkawinan dalam masyarakat Batak merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi, juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, menurut adat, seorang laki-laki tidak bebas memilih jodohnya.¹⁷

Perkawinan, menurut Dj. Gultom Rajamarpodang, adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Karena itu, tokoh adat masyarakat Batak sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua, tetapi dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu, dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu pada arti yang sebenarnya dari hakikat kehidupan.¹⁸

Perkawinan dapat juga terjadi atas mufakat orang tua yang berkenalan tanpa ada hubungan dekat diantara mereka. Biasanya terjadi apabila ada dua keluarga yang bersahabat. Mereka mufakat agar persahabatan dilancarkan melalui perkawinan anak-anak mereka. Pemufakatan itu terjadi pastilah disebabkan oleh pengalaman mereka masing-masing yang diikat oleh rasa kasih sayang.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁹

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), perkawinan isteri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*), perkawinan suami ikut dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan utama, yaitu:

- a. Sistem Kekerabatan Matrilineal
Sistem kekerabatan matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem keke-

¹⁵ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis* (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), hlm. 110.

¹⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, Cet.ke-20, 2004), hlm. 102.

¹⁸ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*, hlm. 303.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 23.

rabatan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasarkan oleh garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak dari perempuan dari pada laki-laki.²⁰

b. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

c. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki.²¹ Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Sistem ini digunakan di daerah Gayo, Alas, Batak, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.

Mengenai prinsip garis keturunan patrilineal tersebut, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan, hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi setiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Hazairin juga menjelaskan tentang prinsip garis keturunan patrilineal, sebagai berikut:

Masyarakat Batak menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung

laki-laki sebagai saluran darah yakni, setiap orang hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya ke atas selalu menurut saluran atau penghubung yang laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu jika ia laki-laki hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya.²²

Sistem kekerabatan masyarakat Batak berupa sistem patrilineal. Melalui sistem Kekerabatan ini, masyarakat adat Batak akan mengetahui silsilahnya dan yang paling penting lagi setiap orang akan mengetahui dengan siapa dia boleh kawin. Perkawinan yang ideal dalam masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang *rumpal* (*marpariban*) yaitu seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian seorang laki-laki Batak *pantang* kawin dengan seorang perempuan dari marganya sendiri dan juga dengan anak dari saudara perempuan ayahnya.²³ Setiap anak laki-laki maupun perempuan hanya menarik garis keturunannya ke atas melalui bapak sebagai saluran satu darah, dari bapaknya ke kakeknya dan seterusnya menghubungkan keturunannya ke laki-laki.

E. Marga dan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak

Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. Marga diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandar Lampung: CV. Mondar Maju, 1992), hlm. 24-25.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kelima, 1995), Hlm. 23.

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 59-60.

²³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, Cet. ke-20, 2004), hlm. 103.


bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap berperilaku seperti saudara kandung menurut garis keturunan dari bapak.²⁴ Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Contohnya, jika seseorang memiliki marga Nasution, maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan akan bermarga Nasution. Sistem marga ini sudah ada sejak dulu sampai sekarang.

Dalam masyarakat Batak Karo, perkawinan semarga tidak dibenarkan karena tidak ada jalur adat yang dapat menyelesaikannya. Tidak ada rumah tangga pada masyarakat Karo yang suami istri satu marga.²⁵ Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. Secara keseluruhan larangan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan kawin dengan yang semarga atau marganya sama dengan garis keturunan bapak.

Sementara itu, masyarakat Batak Simalungun memandang perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dalam adat Batak dan tidak ada orang tua yang melaksanakan dan mau menerima keluarga yang melaksanakan perkawinan semarga. Masyarakat yang kawin semarga dikucilkan dari lingkungan adat karena berdampak pada tutur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang yang kawin semarga itu menyebutkan *tulang* (mertua) kepada orang yang sebenarnya adalah bapaknya atau saudara-saudara bapaknya.²⁶ Jadi, secara keseluruhan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan melaksanakan

perkawinan semarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan keturunan darah dari bapak.

Perkawinan semarga sebenarnya tidak masalah, namun alangkah lebih baiknya kita mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan budaya atau adat. Ketika kita memandang dari sisi adat maka akan dibenarkan jika adat itu mengatakan salah. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan, karena zaman modern sekarang orang lebih kepada cinta atau kasih sayang.²⁷ Menurut Riswandi Lubis menyatakan, bahwa perkawinan semarga dalam adat Batak Toba dan Batak Mandailing dilarang tetapi, kalau orang Mandailing tidak terlalu memikirkan masalah marga, kalau adat belakangan.²⁸ Berikut adalah saudara semarga yang disebut satu keturunan dalam masyarakat Batak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka dibawah ini:



Perkawinan antara F dan G, J dan K, tidak dibolehkan melakukan perkawinan karena mereka saudara sesuku dari keturunan seorang Bapak atau *exogamis*. Ini berlaku seterusnya ke

²⁴ Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, 1993), hlm. 125.

²⁵ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*, hlm. 80.

²⁶ Dj. Gultom Rajamarpodang, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*, hlm. 91.

²⁷ Wawancara dengan Sukron Jamal Harahap, masyarakat migran Batak Mandailing di Gowok, Karangbendo, Banguntapan, Bantul, tanggal 4 Juni 2015.

²⁸ Wawancara dengan Riswandi Lubis, pelaku perkawinan Semarga Batak Mandailing Papringan, Caturtunggal, Sleman, tanggal 19 Mei 2015.

bawah. Hasil dan tujuan dari kerangka ini berfungsi untuk membatasi pilihan kawin dan kebebasan seksual. Perkawinan ini dilarang karena dahulunya masyarakat masih sedikit. Supaya keturunan mereka berkembang, maka diharuskan menikah dengan orang yang di luar suku atau keturunan mereka. Tetapi, saat ini masyarakat sudah banyak berkembang sehingga masyarakat Batak terutama Mandailing yang tidak saling mengenal dan tidak mengetahui antara sukunya dengan keturunannya.

F. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Semarga

Lemahnya kepercayaan terhadap larangan perkawinan semarga membuat perkawinan semarga mengalami perubahan yang dimotori oleh para keturunannya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing adalah sebagai berikut:

1. Faktor Cinta

Manusia diciptakan membutuhkan pasangan hidup di dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan-keturunannya. Allah swt berfirman (Q.S. ar-Rum [30]: 21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²⁹

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan tanpa cinta mungkin hambar dan tidak ada gunanya hidup tanpa cinta. Karena dengan cinta manusia dapat hidup bahagia. Tidak ada yang bisa mendefinisikan arti cinta, tapi cinta dapat diekspresikan oleh manusia. Faktor cinta akan menyebabkan dorongan suka sama suka antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan, sehingga akan terbentuk kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, berlaku bagi mereka dalam istilah perkawinan, yaitu:

Salak-salak namata

Ima salak natonggina

Anggodung disolong mata

Ima halak najogina

Buah salak yang mentah

Itulah salak yang paling enak

apabila sesuai dengan pandangan mata

Itulah orang yang paling cantik

Istilah kasih sayang, menurut Nurcholis Madjid, mengakar kuat dalam bumi namun, juga menerabas dan menembus langit. Kasih sayang bukanlah barang murahan yang bisa diterjemahkan dalam bahasa seksualitas-erotik.³⁰ Pasangan tersebut tidak memperdulikan pantangan atas sanksi dalam adat Batak walaupun masyarakat menganggapnya biasa-biasa saja. Pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tetap melanjutkan kehidupan berkeluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain hidup dengan harmonis. Berikut penjelasan dari salah satu pelaku keluarga perkawinan semarga:

Kami memilih perkawinan semarga karena tidak terlalu memikirkan masalah marga. Masyarakat Mandailing pun ketika kami menikah tidak terlalu memikirkan masalah marga, marga hanya belakangan,

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2009), hlm. 406.

³⁰ Gugun El-Guyanie, *Islam Mazhab Cinta* (Yogyakarta: Kutub Wacana, 2008), hlm. 4.

lebih mementingkan cinta, suka atau tidak, kalau adat belakangan. Pokoknya kalau sudah cinta laksanakan. Orang tua pun tidak melarang dengan pilihan sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga adalah kebanyakan penduduk masyarakat disana adalah bermarga Lubis. jadi, perkawinan semarga tidak ada masalah.³¹

Pelaku perkawinan semarga menyatakan bahwa perkawinannya didasari karena cinta. Artinya, tidak ada kawin paksa dari pihak manapun. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena faktor ekonomis landasannya juga karena cinta. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan mereka yang harmonis dan bahagia. Dapat dikatakan bahwa perkawinan semarga masyarakat Batak Mandailing tidak menjadi beban sosial pada masyarakat, karena keluarga dan masyarakat tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri.

2. Faktor Agama

Agama merupakan pemicu terbesar penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak secara teratur sejak usia kanak-kanak. Dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang mantap, antara lain belajar membaca al-Qur'an, mengaji, libur sekolah pada bulan ramadan, salat jum'at, memperingati hari-hari besar Islam dan acara-acara penting tahap-tahap kehidupan manusia dari kelahiran, kematian dan pernikahan, semuanya diselenggarakan dalam suasana keislaman. Hal ini juga disebabkan adanya madrasah yang didirikan di setiap desa.

Basyral Hamidy Harahap menemukan ada 20 nasehat orangtua kepada anak-anak mereka

yang hendak pergi merantau. Nasihat pertama berada pada agama, yaitu, jangan tinggalkan salat lima waktu. Ungkapan tradisional yang disampaikan dalam berbagai upacara kelahiran, pernikahan dan memberangkatkan kerabat hendak pergi merantau, senantiasa memakai kata-kata kunci religi purba yang sudah diislamisasi, misalnya, *tondi*, *horas*, *pasupasu*, dan lain-lain. Pengetahuan mereka terhadap ayat-ayat suci al-Qur'an dan Sunnah mendominasi kata-kata mereka. Setiap ada acara adat mereka selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan "*Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.*"³²

Pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Mandailing sangat kuat. Agama tradisional atau agama purba, animisme dan dinamisme sebelum kedatangan Islam ke daerah Batak Mandailing telah tersisihkan oleh agama Islam. Yang tinggal adalah sebagian ajaran agama purba yang tidak bertentangan dengan agama Islam antara lain dengan islamisasi istilah-istilah, acara adat dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian makna Islam pada istilah-istilah itu.

Ch. A. Van Ophuysen, salah satu ahli di bidang bahasa, sastra Melayu dan Mandailing, pada tahun 1886, mengungkapkan bahwa tradisi Mandailing di kalangan muda-mudi, diucapkan ketika pemuda menggoda gadis kesayangannya (*haholongan*) yang menggambarkan identitas Islam, yaitu:

Huboto do pangirmu
Unte na di julu i
Hu boto do parmanisonmu
Talokung nadi ulumi

Saya mengetahui *pangirmu*
 Seperti jeruk yang dibelah
 Saya mengetahui kecantikanmu
 Seperti mukenah yang kamu pakai

³¹ Wawancara dengan Nur Habibah Lubis, Pelaku Perkawinan Semarga di Papringan, Caturtunggal, Sleman, 15 Mei 2015.

³² Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul: Nilai-nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidempuan*, hlm. 40-42.

Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Batak Mandailing mempengaruhi mereka bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses perkawinan adat Batak dibatasi untuk menentukan jodoh. Pengaruh Islam yang kuat tampak sangat jelas pada masyarakat Batak Mandailing dalam acara-acara keagamaan serta sosial. Pada upacara perkawinan pemilihan jodoh ada perbedaan yang tegas antara aturan adat dan aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran adat melarang keras perkawinan semarga karena perkawinan tersebut dianggap sebagai *incest*. Sementara ajaran Islam tidak melarang perkawinan semarga. Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan perkawinan semarga. Perkawinan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai perkawinan terkutuk, orang yang melakukan perkawinan semarga sudah tidak lagi percaya kutukan, karena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga yang lainnya. Dari Abu Hurairah *r.a.* bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا
فَإِظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.³³

“Nikahilah seorang perempuan karena empat perkara, yaitu: karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, dan agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung, (jika tidak, semoga kamu) menjadi miskin”.

Perkawinan semarga yang dilakukan masyarakat Batak Mandailing tersebut sesuai dengan teori fungsionalisme struktural dari Talcot Parsons, teori ini mengacu pada sosiologi

yang berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai sebuah struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi. Teori fungsionalisme struktural mengasumsikan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menjawab fungsional apa saja yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan, dan bagaimana fungsi ini dapat dipertahankan.

Setiap sistem tindakan dan sistem sosial tersebut berlangsung secara simultan, artinya ada proses terjadinya suatu perubahan yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk. Ketika hukum adat tersebut dilanggar, maka hukum akan berfungsi mengembalikan keberaturan dari kehidupan masyarakat tersebut. Hukum dari masyarakat adat bukanlah sesuatu yang tidak berubah melainkan berkembang sejalan dengan keinginan dan perubahan waktu dan keadaan masyarakat berada.³⁴

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tersebut sesuai dengan realita-realita yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat migran asal Batak Mandailing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem tindakan sosial yang dibangun masyarakat migran Batak Mandailing mengubah pola pikir, perilaku dan nilai-nilai yang ada dalam adat budaya Batak menjadi lebih rasional. Sehingga larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing tercapai dan boleh dilaksanakan. Dalam keadaan seperti itu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas utama dari adat adalah untuk menyelesaikan keseimbangan kehidupan sosial dan individu. Ketika dilanggar, maka hukum akan berfungsi untuk mengembalikan peraturan dari kehidupan masyarakat tersebut, yang dengannya kondisi keseimbangan akan tercapai kembali. Sebagaimana yang diadopsi oleh Burn bahwa penyesuaian, fungsi utama dari hukum adat

³³ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 399. Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beserta Imam yang tujuh lainnya, Kitab *Bulughul Maram*, Bab Nikah, No. 995.

³⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, hlm. 409.

adalah untuk mengintervensi, menciptakan, penyesuaian, ketika kondisi seimbang antara yang material, spritual, kehidupan sosial dan individual dari masyarakat.³⁵

3. Faktor Ekonomi

Perkawinan semarga terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi seorang laki-laki pelaku perkawinan semarga dalam hal kemampuan mengelola ekonomi kebutuhan keluarga. Menilik dari latar belakang keluarga tidak mendukung untuk menikahi seorang perempuan yang dijadikan sebagai calon istri. Orang miskin, dari kondisi ekonomi pun tidak mendukung tetapi, karena kemampuan dalam mengelola dunia globalisasi dan perputaran pemasaran di perantauan orang, akhirnya tercapai cita-cita yang diinginkan.

Berbicara faktor ekonomi tentu masalah yang terkait adalah masalah uang. Jadi, masalah uang yang lebih banyak dimiliki seseorang baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Meskipun keduanya masih satu marga pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang satu marga. Apabila salah satu pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga pihak perempuan tidak peduli lagi pada larangan perkawinan semarga.

Faktor ekonomi ini dalam perkawinan semarga relatif kecil karena kemampuan ekonomi mereka rata-rata cukup baik dan mapan. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, tanggung jawab beralih pada suami. Kemampuan yang dimilikinya membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan

an tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Batak tidak menjadi beban dan tidak masalah dalam masyarakat setempat. Dari pihak anak perempuan pun tidak ada penolakan ketika disuruh untuk menikah, karena bagi mereka mematuhi orangtua merupakan suatu wujud baktinya mereka terhadap orangtua. Abd Muluk Hasibuan, salah satu pelaku perkawinan semarga menjelaskan:

Saya dari keluarga orang miskin, dari kondisi ekonomi pun pada saat akan menikah tidak mendukung tapi, karena kemampuan saya dalam mengelola keuangan di jogja. Akhirnya sejak tahun 1982, 1983, 1984 sudah menjadi orang kaya.³⁶

Perkawinan semarga memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Erliani Juliyah Hasibuan, perkawinan semarga dilakukan karena melihat status seorang laki-laki memiliki kemampuan mengelola ekonomi.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga berperan sebagai salah satu terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seorang lebih berpikir ke arah yang lebih maju, dari tradisional menjadi rasional. Ini terbukti dari pelaku perkawinan semarga tingkat yang dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Dengan demikian faktor pendidikan sangat berperan penyebab terjadinya perkawinan semarga. Apalagi tingkat pendidikan yang ditempuh mereka sangat baik dan juga mendukung proses cara berpikir yang rasional. Masyarakat Batak Mandailing berpendapat bahwa tingkat pendidikan turut andil dalam hal ini.³⁷

³⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 31.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Abd Muluk Hasibuan, S.Ag, pelaku perkawinan semarga di Imogiri Timur, Bantul, tanggal 27 Mei 2015.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Erliani Hasibuan, S.Ag, pelaku perkawinan semarga di Imogiri Timur, Bantul, tanggal 30 Mei 2015.

Pendidikan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif bagaimana akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

Semarga sudah tidak mungkin memiliki hubungan darah karena melihat begitu banyaknya keturunan penduduk masyarakat Batak sekarang telah melewati banyak generasi-generasi, bahkan kadang-kadang berpuluh ribu anggota dari suatu kelompok kekerabatan yang sama itu tentu sudah tidak saling mengetahui akan hubungan darah masing-masing dan juga tidak saling kenal dengan yang lainnya.³⁸

Najolo oppung niba, ise oppung nia, ise oppngku, madung dao do jarakna yang berarti dulu nenekku, siapa neneknya, siapa nenekku kan sudah jauh jarak keturunannya dari yang dahulu sampai sekarang.³⁹

Banyak orang mengatakan dalam adat Batak bahwa perkawinan yang satu marga akan membawa malapetaka terhadap keluarga, misalnya anak yang dilahirkan akan mengalami keturunan yang cacat fisik/mental atau bahkan tidak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya.

Kami pikir itu hanya sebuah takhayul yang tidak terbukti secara akal pikiran, karena itu merupakan sebuah mitos yang tidak perlu ditakuti oleh semua orang Batak, buktinya kami sudah mempunyai anak dan tidak mengalami cacat fisik atau mental.⁴⁰

Hal tersebut terbukti tidak benar. Pasangan perkawinan semarga (*sumbang*) menunjukkan bahwa keturunan dari mereka tetap sehat dan dapat berkembang dengan baik seperti anak-anak dari pasangan perkawinan normal.

G. Penutup

Masyarakat Batak yang sistem kekerabatannya patrilineal dengan sistem perkawinan *exogami* memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu marga dilarang melangsungkan perkawinan, karena keyakinan yang melakukakan perkawinan semarga masih memiliki hubungan darah. Masyarakat Batak yang menikah akan mengetahui marga apa saja yang boleh dinikahi, serta menganggap semarga itu bersaudara.

Pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga dilarang dalam masyarakat Batak Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, di pihak lain terdapat masyarakat Batak Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga. Masyarakat Batak Mandailing menganggap perkawinan semarga itu sah saja asalkan saling mencintai. Selain faktor cinta, perkawinan semarga juga dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan budaya Batak. Masyarakat Batak yang melakukan perkawinan semarga menganggap perkembangan penduduk yang semakin bertambah sehingga tidak mungkin lagi semarga itu sedarah, dan orang yang memiliki marga yang sama tidak berarti mereka adalah saudara.

Faktor yang paling menonjol dalam perkawinan semarga adalah faktor agama, larangan perkawinan semarga tidak ada dalam hukum Islam, karena saudara semarga tidak termasuk

³⁸ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1965), hlm. 121.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Abd Muluk Hasibuan, S.Ag, pelaku perkawinan semarga di Imogiri Timur, Bantul, tanggal 30 Mei 2015.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ghozali Harahap, S.Ag, pelaku perkawinan semarga di Pringwulung, Sleman, tanggal 20 Mei 2015.

dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga ber hukum mubah asalkan bukan saudara dekat. Perkawinan semarga merupakan suatu perubahan sosial keluarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Perubahan sosial dalam perkawinan semarga Batak Mandailing yang sekarang ini mengubah sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan *endogami*.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin H, *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram*. Bandung: Mizan, 2013. Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beserta Imam yang tujuh lainnya, Kitab *Bulughul Maram, Bab Nikah*, No. 995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2009.
- El-Guyanie, Gugun, *Islam Mazhab Cinta*. Yogyakarta: Kutub Wacana, 2008.
- Harahap, Basyral Hamidy, *Siala Sampagul*. Bandung: PUSTAKA, 2004.
- Harahap, Basyral Hamidy, *Siala Sampagul: Nilai-nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan: Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Mondar Maju, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hs, Sunarto, *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-198*. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1965.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, Cet.ke-20, 2004.
- Lubis, M. Dolok dan Harisdani, D. Devriza, *Mandailing: Sejarah, Adat dan Arsitektur*. Medan: Karya Ilmiah Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, 1999.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Nuraini, Cut, *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, 1993.
- Rajamarpodang, Dj. Gultom, *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV. Armada Medan, 1992.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*. Yogyakarta: SUKA Press, 2014.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Alumni Bandung: 1979.
- Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986.